

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK UNIT SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PALAMA KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA

Nur Wahyu^{1*}, Umar Sagaf², Syarif Hidayatullah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bima

*Yunpratama201@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Unit Simpan Pinjam dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlokasi di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melalui lensa hukum ekonomi syariah. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi cara praktik simpan pinjam dilakukan di BUMDes tersebut dan menilai sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama mengenai larangan riba dan keadilan dalam setiap transaksi. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan simpan pinjam di BUMDes Desa Palama masih memiliki elemen yang tidak sepenuhnya selaras dengan hukum ekonomi syariah, seperti potensi terjadinya riba dan minimnya jaminan terhadap risiko kredit yang tidak tertagih. Oleh karena itu, perlu ada inisiatif untuk memperbaiki pengelolaan yang ada agar sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat desa. Penelitian ini mengajukan beberapa saran agar BUMDes dapat lebih konsisten dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, BUMDes, Simpan Pinjam, Desa Palama, Kabupaten Bima

ABSTRACT

This study aims to analyze the savings and loan practices of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) unit in Palama Village, Donggo District, Bima Regency from the perspective of Islamic economic law. The focus of the study includes how the savings and loan practices are implemented in the BUMDes and to what extent these practices comply with the principles of Islamic economic law, particularly regarding the prohibition of usury (riba) and fairness in transactions. The research method used is qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the savings and loan practices in BUMDes Palama Village still contain elements that are not fully in accordance with Islamic economic law, such as the potential for riba and lack of guarantees against credit risk. Therefore, improvements in management are needed to align with Sharia principles emphasizing justice, transparency, and benefits for the village community. This study recommends that BUMDes implement Islamic economic principles more consistently to sustainably improve the welfare of the village community.

Keywords: Islamic Economic Law, BUMDes, Savings and Loans, Palama Village, Bima Regency

PENDAHULUAN

Simpan - pinjam dalam kajian fiqh termasuk dalam kategori Qardh yang terbaru (sosial) karena mengandung aspek saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan di hadapan Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat dua yang berbunyi: "Dan saling bantulah kalian dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan." Q.S Al-Maidah: 2

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling mendukung di jalan yang baik dan beriman, sedangkan saling membantu dalam berbuat dosa dilarang. Misalnya, memberikan bantuan melalui pinjaman, baik itu barang atau uang, dengan niat baik, maka Allah akan menggandakan pinjaman tersebut dalam bentuk rezeki yang berlimpah. Oleh sebab itu, setiap orang yang mampu sebaiknya memberikan pinjaman, karena Qardh berarti pinjaman. (Liana and Alim n.d.)



Penelitian sebelumnya banyak mengkaji praktek simpan pinjam BUMDES dari perspektif hukum ekonomi syariah di berbagai daerah, seperti Desa Talang Tinggi Bengkulu dan beberapa desa lainnya. Hasil umum menunjukkan bahwa praktek simpan pinjam BUMDES sering belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait adanya unsur riba (bunga) dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau pengelolaan dana. Pengelolaan BUMDES yang ideal menurut hukum ekonomi syariah harus transparan, adil, bebas riba, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan. (Zulaeha, Kurniawan, and Yasa 2019).

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang komparatif yang secara spesifik membandingkan praktek simpan pinjam BUMDES di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dengan Desa lain, sehingga belum diketahui perbedaan atau persamaan penerapan hukum ekonomi syariah di wilayah tersebut.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan kurangnya jaminan dalam transaksi simpan pinjam yang menyebabkan resiko bagi pihak tertentu, hal ini perlu dikaji lebih dalam dan dicari solusinya sesuai hukum ekonomi syariah. Dengan demikian penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan praktek BUMDES di Desa Palama dengan Desa lain di Kabupaten Bima.

Secara etimologi, kata qardh berasal dari istilah yang berarti memotong. Nama ini diberikan karena uang yang dipinjamkan oleh kreditur seolah-olah memotong bagian dari kekayaan mereka. Uang yang diserahkan kepada muqtarid, yaitu individu yang diundang untuk terlibat dalam akad qardh, disebut sebagai qarad, karena merupakan pengurangan dari kekayaan muqtarid, sebagai pemilik barang tersebut.

Dalam praktik peminjaman uang, tidak diperbolehkan bagi Muqtarid, atau pihak yang meminjamkan, untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak diizinkan adanya tambahan atau bunga dalam pengembalian pembayaran. Secara umum, semua syarat ini ada untuk mencegah konflik antara individu, melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam akad, serta menghindari tindakan riba. Dalam bahasa, riba berarti tambahan. Sementara itu, dalam konteks syaria', istilah ini merujuk pada akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu yang tidak jelas apakah nilainya sama atau tidak menurut ketentuan syaria', atau karena keterlambatan dalam

penerimaan. Pinjam-meminjam tidak problematik selama sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah, misalnya meminjam 5 gram emas dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama, atau meminjam 10 karung beras dan lain-lain. Hal ini harus sesuai dengan jenis, jumlah, dan ukuran barang yang dipinjam, setidaknya mendekati kondisi semula.


Dalam praktik unit simpan pinjam, akad ekonomi Islam yang diterapkan dalam simpanan adalah akad Al-Wadi'ah. Akad Al-Wadi'ah adalah titipan yang sepenuhnya dapat diambil kapan saja sesuai keinginan pemiliknya. BUMDES yang beroperasi dalam bisnis simpanan masyarakat tidak diperbolehkan memanfaatkan uang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga dengan mengikuti kebiasaan yang berlaku, sesuai dengan Al-Quran surat An-nisa:58. BUMDES yang menerapkan akad Al-Wadi'ah juga dapat mengenakan biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan dari BUMDES (Zulaeha et al. 2019).

Dalam agama Islam, pengaturan mengenai simpanan dan pinjaman mengikuti kaidah syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan mencegah praktik yang merugikan atau bersifat eksploitatif. Istilah yang digunakan dalam konteks ini adalah Qardh (pinjaman) dan wadi'ah (simpanan), yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Qardh merujuk kepada pinjaman yang diberikan oleh satu individu kepada yang lainnya, dengan syarat bahwa sejumlah uang tersebut harus dikembalikan persis seperti saat dipinjam tanpa tambahan apa pun (bunga). Pinjaman ini memiliki sifat sosial dan ditujukan untuk saling membantu.

Tiga ciri utama dari qardh adalah:

- Tanpa Bunga (Riba): Dalam Islam, pinjaman tidak boleh memiliki bunga, karena riba dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah: 275).
- Niat Untuk Membantu: Pinjaman diberikan dengan niat membantu satu sama lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan.
- Pengembalian Sesuai Jumlah: Pihak yang meminjam harus mengembalikan jumlah uang yang sama seperti yang dipinjam, kecuali jika ada kesepakatan lain yang tetap sesuai syariah.

Qardh adalah pemberian aset kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau bisa juga dianggap sebagai pinjaman tanpa imbalan atau kontrak antara kedua pihak, di mana satu pihak



memberikan harta dalam bentuk pinjaman uang kepada pihak lain, yang berhak untuk meminta kembali aset yang dipinjamkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Permasalahan yang muncul dalam Praktek Unit Simpan-Pinjam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Palama meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terlampau banyak peminjam yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, yang berakibat pada keterlambatan penyaluran dana kepada yang terdaftar dalam daftar tunggu. Ketua BUMDES, Hartono.
- b. Terdapat penyalahgunaan dana pinjaman yang digunakan untuk keperluan di luar usaha, sehingga peminjam kesulitan untuk melunasi angsuran.
- c. Masih terdapat banyak peminjam yang sama sekali tidak mengembalikan pinjaman.
- d. Melihat kondisi yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema dalam penulisan proposal skripsi ini, yang merupakan latar belakang dari isu penting yang membutuhkan penelitian. Saya ingin meneliti masalah ini agar dapat dilakukan observasi dan pencarian solusi, dengan judul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima."

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pandangan mengenai Hukum Ekonomi Syariah merupakan cara interpretasi atau sudut yang digunakan untuk menyelesaikan serta memahami ide-ide ekonomi dalam bingkai hukum syariah. Dalam cara pandang ini, aspek ekonomi dan keuangan dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, yang harus dipandu oleh aturan-aturan hukum syariah. (Hesim et al. 2022)

Terdapat beberapa elemen yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Prinsip - Prinsip Hukum Syariah: Perspektif ini berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan larangan gharar (ketidakpastian).

- b. Konsep-Konsep Ekonomi Syariah: Perspektif ini mengandalkan ide-ide ekonomi yang berlandaskan syariah, seperti zakat dan sedekah, untuk membangun pemahaman.

Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah dapat menciptakan konsep-konsep yang diturunkan dari norma - norma dalam sistem islam dan berasal dari kenyataan serta keadaan ekonomi masyarakat. Di fase ini, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan transaksi ekonomi yang berlandaskan syariat islam (Mauliddiyah, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai BUMDES, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didefinisikan sebagai usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dengan kepemilikan dan pengelolaan modal dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Mauliddiyah 2021)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha di mana desa memiliki seluruh atau sebagian besar modal melalui partisipasi langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan pemerintah desa dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas "pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan pelaksanaan urusan ini dijalankan oleh pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa atau sebutan lain, yang dibantu oleh perangkat desa atau dengan nama lain. Pemerintah desa memiliki posisi krusial dalam pengelolaan BUMDES (Jurnal & Islam 2020).

Konteks Simpan Pinjam Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, pengaturan mengenai simpan pinjam ditetapkan berdasarkan asas-asas syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan, keterbukaan, serta mencegah praktik yang merugikan atau bersifat eksploitasi. Dalam konteks ini, istilah Qardh (pinjaman) dan wadi'ah (simpanan) menjadi acuan penting, yang harus mengikuti ketentuan syariah. (Liana dan Alim n.d.).

Dalam Fiqh muamalah, hukum mengenai simpan pinjam dapat bervariasi tergantung pada cara dan akad yang digunakan. Kadang-kadang, hukum simpan pinjam dapat dianggap muah



jika seseorang meminjam tidak karena kebutuhan yang mendesak namun untuk memperluas modal. Namun, simpan pinjam ini dapat menjadi haram jika motivasi pinjamannya tidak baik, sementara bisa juga menjadi wajib jika kondisi si peminjam berada dalam keadaan darurat untuk kelangsungan hidup. Rukun dan syarat Al-qardh. (Novandina Izzatillah Firdausi, 2020).

Sejalan dengan itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh "*Atika Rahma (2019)*" yang berjudul "Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili (Studi Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa)." Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat meminjam dana di BUMDES dengan sejumlah uang dan dengan tambahan uang saat mengembalikannya. Diketahui juga bahwa, para pengurus BUMDES tidak mendapatkan keuntungan atau upah dalam pekerjaannya sebagai pengurus BUMDES. Perbedaan peneliti dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di desa Palama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode kualitatif mengeksplorasi pengumpulan serta analisis informasi yang bukan berbentuk angka, seperti teks, gambar, dan pengamatan. (Rahmiani dan Umum 2021) Strategi yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kasus, yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami suatu peristiwa atau masalah yang sudah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah untuk menemukan solusi agar isu yang diangkat dapat diselesaikan. Dalam hal ini, penelitian melaksanakan observasi dan wawancara langsung terhadap pegawai mengenai Praktik Unit Simpan-Pinjam (BUMDES) di Desa Palama, Kecamatan Donggo (Rahmah 2019)

Sumber Data

Data yang menjadi fokus adalah yang diperoleh secara langsung dari kegiatan lapangan, yaitu hasil wawancara penelitian dengan responden. (Rahmah 2019) Ada empat sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang di dapat langsung dari hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah berupa guru dan kepala sekolah yang dianggap kompeten dalam

masalah tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data dari buku-buku karangan seseorang (buku data asli) tentang permasalahan yang akan di teliti. Adapun sumber data skunder di peroleh dari berbagai informasi baik dari buku, koran, majalah, jurnal dan media masa lainnya yang berkaitan dengan judul tersebut (Suharsimi arikunto., 1996),114.

a. Pihak BUMDES

b. Pihak yang terlibat dalam simpan pinjam

c. Tokoh Agama

d. Kepala Desa

Teknik pengumpulan data

Sebagai bahan untuk merumuskan dan membahas metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan, yaitu:

a. Observasi

Ini berarti penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas baik mengenai subjek maupun objek penelitian, atau ada pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti (Base Fish., 2020).

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang berbentuk tanya jawab. Metode ini akan dilakukan secara sistematis dengan pengacu kepada permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan wawancara dalam dua bentuk, yaitu langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung terjadi ketika pewawancara bertemu secara tatap muka dengan orang yang diwawancarai untuk sesi tanya jawab. Sebaliknya, wawancara tidak langsung adalah bentuk wawancara di mana proses tanya jawab dilakukan melalui pihak ketiga (Ekonomi, Di, & Lawas 2022)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat tidak langsung yang berisi peraturan mengenai sistem simpan-pinjam pada BUMDES di desa Palama, kecamatan Donggo, kabupaten Bima.

Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Informan yang terlibat dalam studi ini adalah pihak dari Badan Usaha



Milik Desa (BUMDES) yang berlokasi di Desa Palama. Peneliti memanfaatkan instrumen penelitian sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa proses penelitian berlangsung secara teratur dan terstruktur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara, dan Pedoman Dokumentasi.

Teknik Analisis data

Proses analisis data adalah langkah interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan. Analisis data mencakup upaya untuk menggambarkan informasi secara naratif, deskriptif, atau dalam bentuk tabel berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Proses analisis data adalah kategori, pengorganisasian, pengolahan, dan penyederhanaan data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan peneliti. Teknik analisis data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi (Hesim et al., 2022).

Pengujian Kredibilitas Data

Kredibilitas merujuk pada pemeriksaan keaslian dari data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif. Ada lima langkah yang diambil untuk menguji kredibilitas, yaitu perpanjangan durasi penelitian, meningkatkan konsistensi, dan melakukan triangulasi (Hesim et al. 2022).

Analisis Data

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang tidak dalam bentuk numerik atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan manajemen perusahaan serta karyawan, serta informasi lain yang relevan dengan isu yang diteliti (Bone and Maqashid 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Palama, unit simpan pinjam BUMDES sering kali masih menetapkan biaya tambahan yang dapat mengandung elemen riba, sehingga belum sepenuhnya adheret pada prinsip hukum ekonomi syariah yang melarang riba dan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Idealnya, pengelolaan BUMDES harus didasari oleh prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sambil menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariah seperti riba dan ketidakadilan dalam distribusi laba. Implementasi prinsip hukum ekonomi syariah di BUMDES dapat meningkatkan efisiensi, keadilan dalam distribusi keuntungan, dan keberlanjutan usaha desa, yang

pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Pengelolaan BUMDES yang sejalan dengan syariah juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana secara transparan, sehingga dapat menghindari monopoli dan ketidakstabilan. Di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, disarankan untuk melakukan riset lapangan guna menilai sejauh mana praktik unit simpan pinjam BUMDES telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, mengingat urgensi penerapan prinsip syariah dalam pemberdayaan ekonomi desa. Apabila memerlukan dokumen atau skripsi lengkap terkait hal ini, beberapa sumber di repositori universitas bisa dijadikan acuan untuk metodologi dan kerangka analisis yang relevan.

BUMDES di Desa Palama berkomitmen menjaga keadilan dalam pengelolaan dana melalui sejumlah mekanisme utama: Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum tertinggi yang menentukan kebijakan dan mengawasi pengelolaan BUMDES, dengan keputusan mengenai dana dan usaha diambil secara musyawarah yang melibatkan langsung masyarakat desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat desa setidaknya dua kali tiap tahun dalam Musdes, memastikan bahwa warga dapat mengakses dan mengawasi penggunaan dana BUMDES.

Adanya Struktur Pengelolaan yang jelas, di mana pengurus BUMDES bertanggung jawab untuk mengelola dana secara profesional dan memberikan laporan hasil pengelolaan kepada kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang juga berfungsi mengawasi agar pengelolaan dana dilakukan secara adil dan sesuai aturan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, termasuk kontribusi modal dari masyarakat desa, menjamin bahwa pengelolaan dana tidak hanya menguntungkan segelintir pihak namun untuk kesejahteraan bersama.

Dengan mekanisme tersebut, BUMDES di Desa Palama berusaha untuk menjaga keadilan dalam pengelolaan dana melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat desa.

Bagaimana Pelaksanaan Praktek Simpan-Pinjam di BUMDES Desa Palama dalam hal mekanisme, pengelolaan dana, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah?



Berikut adalah hasil penelitian yang merangkum masalah mengenai pelaksanaan praktik simpan-pinjam di BUMDES Desa Palama, terkait mekanisme, pengelolaan dana, dan penerapan prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah:

1. Mekanisme Pelaksanaan Simpan-Pinjam di BUMDES Desa Palama

Pelaksanaan simpan-pinjam di BUMDES biasanya memerlukan persyaratan administratif seperti salinan KTP, KK, serta dokumen pendukung lainnya. Prosedur pinjaman biasanya diterapkan dengan metode cicilan dalam periode tertentu, namun terkadang ditemukan aktivitas yang menyerupai praktik peminjaman dengan bunga tinggi dan potongan dana sebelum pencairan. Mekanisme tersebut perlu diperbaiki agar lebih transparan dan adil bagi masyarakat. (Syariah., 2014)

Mekanisme Simpan-Pinjam, BUMDES Desa Palama menjalankan unit simpan-pinjam dengan sistem yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa sebagai peminjam. Proses permohonan pinjaman dilaksanakan dengan cara yang jelas dan transparan, dengan persyaratan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Dana yang diperoleh dari simpanan warga kemudian dialokasikan kembali sebagai pinjaman produktif untuk usaha mikro dan kebutuhan darurat penduduk desa.

2. Pengelolaan Dana Simpan - Pinjam

Pengelolaan dana simpan-pinjam di BUMDES ditangani oleh pengurus yang dipercaya oleh warga (Magetan, Kabupaten., 2024). Dana pinjaman dimanfaatkan sebagai modal usaha oleh masyarakat, sementara pembayaran cicilan berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi BUMDES. Namun, pengelolaan ini terkadang belum memiliki sistem untuk mengatasi kredit bermasalah dan pengawasan yang cukup, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Pengelolaan dana seharusnya mengikuti prosedur yang pasti dan transparan (Zulaeha, Noni, Kurniawan & Yasa, 2019).

Pengelolaan dana simpan-pinjam dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan diawasi oleh pengurus BUMDES serta Musyawarah Desa. Laporan keuangan disiapkan secara rutin dan dipresentasikan kepada masyarakat dalam forum desa, guna menjaga transparansi dan membangun kepercayaan. Tujuan pengelolaan ini adalah untuk memastikan dana digunakan dengan benar dan menghindari potensi penyalahgunaan. Kebutuhan Terhadap Prinsip Hukum Ekonomi

Syariah (Aziz, Muhammad, Darul Islam, dan Manajemen Bisnis Syariah., 2024)

Beberapa BUMDES masih menerapkan praktik peminjaman yang mengandung elemen riba, seperti suku bunga tinggi dan biaya tambahan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam pandangan ekonomi syariah, setiap transaksi peminjaman wajib bebas dari riba dan harus memprioritaskan keadilan serta keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, BUMDES disarankan untuk menggunakan akad syariah, contohnya akad qardh (pinjaman tanpa bunga), agar sesuai dengan ajaran Islam (Lubis, Haniah & Khairunisa., 2022).

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Ekonomi Syariah

BUMDES Palama berupaya untuk menghindari adanya riba dan transaksi yang merugikan satu pihak. Akan tetapi, masih ada hambatan dalam menerapkan akad dan mekanisme yang benar-benar sejalan dengan hukum ekonomi syariah, misalnya dalam mengelola margin keuntungan dan distribusi risiko. Upaya untuk meningkatkan pemahaman serta pelatihan terkait ekonomi syariah bagi pengurus dan masyarakat tetap terus dilakukan. (Rahmah & Atikah, 2019)

Dampak Sosial dan Ekonomi, implementasi peminjaman ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan akses terhadap modal untuk masyarakat desa, mendorong perkembangan usaha kecil, serta memperkuat ekonomi lokal. Di samping itu, sistem ini juga memperkuat rasa solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa (Firdausi, Novandina Izzatillah., 2020).

Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Simpan-Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Palama Kecamatan Donggo?

Pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan kegiatan simpan-pinjam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Palama Kecamatan Donggo menekankan beberapa poin penting. Pertama, kegiatan simpan - pinjam di BUMDES sering kali masih terdapat elemen riba, seperti penerapan bunga atau biaya tambahan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Kedua, mekanisme pengelolaan dana dan sistem pinjaman yang diterapkan belum sepenuhnya sejalan dengan akad syariah, seperti akad qardh (pinjaman tanpa bunga) yang dianjurkan dalam hukum ekonomi Islam. Ketiga, pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah oleh pengelola dan masyarakat masih terbatas,



sehingga diperlukan upaya edukasi dan penyesuaian sistem agar kegiatan simpan-pinjam dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, menghindari gharar (ketidakjelasan) dan riba.

Secara keseluruhan, untuk memastikan praktik simpan-pinjam BUMDES di Desa Palama sesuai dengan hukum ekonomi syariah, diperlukan reformasi sistem dengan menghapus elemen bunga, menerapkan akad yang sesuai, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengelola tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Ini penting agar BUMDES mampu berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar hukum Islam (Lubis, Haniah., 2021)

Perspektif mengenai hukum ekonomi syariah memengaruhi kegiatan simpan - pinjam di BUMDES Desa Palama dengan menekankan pentingnya kesesuaian transaksi dengan prinsip - prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan keadilan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaannya, banyak BUMDES yang masih menggunakan sistem simpan-pinjam dengan bunga atau biaya tambahan yang mengandung riba, sehingga belum sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah mendesak pemakaian akad yang halal dan adil, seperti akad qardh atau sistem bagi hasil, agar transaksi simpan-pinjam tidak merugikan salah satu pihak dan selaras dengan nilai - nilai Islam. Selain itu, penting bagi pengelola dan masyarakat untuk mendapatkan edukasi supaya memahami dan menerapkan prinsip - prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan pemberian pinjaman.

Dengan begitu, perspektif hukum ekonomi syariah mendorong BUMDES Desa Palama untuk melakukan reformasi dalam mekanisme simpan - pinjam agar terhindar dari riba dan unsur merugikan, meningkatkan transparansi, serta mengadopsi akad - akad syariah yang sesuai demi keberkahan dan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pinjam - meminjam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Palama, Kecamatan Donggo masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana yang belum tampak sepenuhnya transparan dan adil. Dari segi hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip - prinsip syariah karena masih terdapat elemen riba dan ketidakjelasan akad dalam proses pinjam-meminjam. Sebagai pedoman, hukum ekonomi syariah mengharuskan

bahwa aktivitas pinjam - meminjam harus berbasis pada akad yang halal dan adil, seperti akad qardh (pinjaman tanpa bunga) atau sistem bagi hasil, serta menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba agar transaksi tersebut memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat, ed. 4. (Jakarta: Amzah, 2022), 275.
- Azharuddin Lathif. Fiqh Muamalat, ed. 1. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2020), 150.
- Aziz, Muhammad, Darul Islam, dan Manajemen Bisnis Syariah. "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dari Sudut Pandang Manajemen Bisnis Syariah." 3.2 (2024): 153–69.
- Bone, Kabupaten, dan Perspektif Maqashid. "Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Pembangunan." 10.01 (2024): 254–62.
- Desman Gulo, Elidawaty Purba, & Darwin Damanik. (2020). Pengaruh Jumlah Simpanan dan Tunggakan Kredit Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi CU. Maju Bersama di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 18–28.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.348>
- Ekonomi, Perspektif, Syariah Di, dan Padang Lawas. "1), 2) 3) 1." 8.01 (2022): 1048–56.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. "Tanpa Judul." *Kaos GL Dergisi* 8.75 (2020): 147–54.
<<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>>
- Fish, Base. "Tanpa Judul." 2507.February (2020): 1–9.
- Hasibuan, D. M., & Purba, E. (2019). Pengaruh Simpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Cu. Maju Bersama Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 1(1), 9-16
- Hesim, Mohammad, M. Kamal Fathoni, Alhusni Alhusni, dan Muhammad Sibawaihi. "Kelembagaan dan Operasionalisasi BUMDes Berbasis Syariah dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 1.1 (2022): 30–36.
doi:10.30631/nf.v1i1.1287.
- Jurnal, Aghniya, dan Ekonomi Islam. "Tanpa



- Judul." 2 (2020): 218–25.
- Liana, Vrinda, dan Anisa Alim. "Tanpa Judul." pp. 15–30
- Lubis, Haniah. "Literasi Keuangan Syariah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar." 15.2 (2021): 66–75.
- Lubis, Haniah, dan Madona Khairunisa. "Preferensi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Penerapan Produk Keuangan Syariah (Studi di BUMDes Kecamatan Tambang)." 19.1 (2022): 20–29.
- Magetan, Kabupaten. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Bungkok Kecamatan Parang." 2024.
- Mauliddiyah, Nurul L. "Tanpa Judul." 1 (2021): 6.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K. (2024). Metode penelitian kualitatif. Cendikia Mulia Mandiri
- Pinjam, Praktik Simpan. "Tanpa Judul." 2024.
- Rahmah, Atikah. "Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2019): 1689–99.
- Rahmawaty, Anita. "Perspektif Ekonomi Islam: Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam." 1.2 (2013): 181–99.
- Rahmiani, Nur, dan Pinjaman Umum. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah." 1.2 (2021): 109–16.
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. CV Rey Media Grafika
- Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta : rineka cipta, 1996), 114
- Syariah, A Prinsip-prinsip Ekonomi. "1 Abdul Kadir, Ika Yuni, Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah." (Jakarta: Kencana, 2014), 17–33.
- Zulaeha, Noni, Putu Sukma Kurniawan, dan I Nyoman Putra Yasa. "Perancangan Pengalokasian Dana Desa Berbasis Prinsip Syariah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng)." 2019: 124–35.

